



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA



PERSATUAN WARTAWAN  
INDONESIA

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DENGAN  
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN PERKOPERASIAN BAGI ANGGOTA  
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)**

NOMOR : 03 /KB/M.KUKM/II/2016

NOMOR : 226-PLP/PP-PWI/2016

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu enam belas (09-02-2016), bertempat di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : A.A.G.N. Puspayoga  
Jabatan : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Republik Indonesia

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Margiono  
Jabatan : Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia yang berkedudukan di Gedung Dewan Pers Lantai IV, Jalan Kebon Sirih No. 34 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Nomor 08/PER/M.KUKM/IX/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM, BAB I Pasal 2 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Bahwa Persatuan Wartawan Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Badan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Dasar Hukum, Pendirian PWI;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 25 tahun 1950 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Penetapan Badan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia.

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kesepakatan bagi **PARA PIHAK** untuk bersinergi dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan dan perkoperasian bagi anggota dan keluarga Persatuan Wartawan Indonesia.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Menciptakan serta mengembangkan usaha yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui wirausaha dan koperasi dari anggota dan keluarga Persatuan Wartawan Indonesia.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia anggota dan keluarga Persatuan Wartawan Indonesia dalam pengembangan kewirausahaan dan perkoperasian.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sinergi program dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan dan perkoperasian sesuai wewenang, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK.

**BAB III**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**Pasal 3**

(1) **PIHAK PERTAMA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi pendirian koperasi;
- b. Memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan pendampingan bagi anggota dan keluarga Persatuan Wartawan Indonesia;
- c. Memfasilitasi akses pembiayaan, sarana dan prasarana usaha, informasi usaha, kemitraan promosi dan jaringan usaha bagi anggota dan keluarga Persatuan Wartawan Indonesia.

(2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengidentifikasi dan pemetaan potensi pengembangan kewirausahaan dan perkoperasian dilingkungan anggota dan keluarga Persatuan Wartawan Indonesia;

- b. Melakukan publikasi dan pembelajaran dalam rangka menumbuh kembangkan kewirausahaan dan perkoperasian;
- c. Mengembangkan kewirausahaan dan perkoperasian melalui pengkajian dan penelitian;

**BAB IV  
JANGKA WAKTU  
Pasal 4**

Kesepakatan Bersama berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sumber lain yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**BAB VI  
LAIN-LAIN  
Pasal 6**

1. **PARA PIHAK** sepakat apabila terdapat hal-hal yang belum cukup/tidak diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan tambahan (*addendum*).
2. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali untuk dapat digunakan sebagai masukan dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan dan perkoperasian.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 7**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan pada bagian awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



**A.A.G.N Puspayoga**

PIHAK KEDUA



**Margiono**